



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-03/PK.320/M/01/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus
Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

03 Januari 2025

Yth.

1. Gubernur di seluruh Indonesia; dan
2. Bupati dan wali kota di seluruh Indonesia;

di Tempat.

Berdasarkan analisis epidemiologi dan hasil koordinasi otoritas veteriner nasional, otoritas veteriner provinsi dan otoritas veteriner kabupaten/kota, telah dideteksi peningkatan kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada beberapa daerah di minggu ke-3 dan Ke-4 Desember 2024 sebagai dampak perubahan cuaca ekstrem. Untuk mengantisipasi penyebaran lebih luas dan puncak kejadian PMK sesuai prediksi pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025, diperlukan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas penyediaan sumber protein hewani dan dampak kerugian bagi peternak antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan untuk mencegah penyebaran PMK dan PHMS lainnya, mengacu pada Permentan No. 17/2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mitigasi risiko penyebaran PMK dan PHMS lainnya di tempat penampungan hewan dan pasar hewan. Jika ditemukan kasus PMK di pasar hewan, maka perlu dilakukan penutupan sementara (14 hari) pasar hewan disertai tindakan pembersihan dan disinfeksi.
3. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya agar mengoptimalkan sumberdaya yang ada dengan cara:
 - a. memberdayakan peternak, melibatkan sektor swasta, tenaga kesehatan hewan praktik mandiri dan kemitraan sektor publik dan sektor swasta di daerahnya untuk mengendalikan PMK dan PHMS lainnya di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Melakukan pelaporan kasus/ terduga kasus PMK dan/atau PHMS lainnya melalui iSIKHNAS dan menindaklanjuti dengan kegiatan penyidikan, pengobatan dan penanganan hewan sakit;
- c. Melakukan vaksinasi PMK pada hewan sehat dengan pendekatan berbasis risiko;
- d. Mendorong pelibatan peternak/ masyarakat dalam pelaporan kasus/ dugaan PMK dan kasus PHMS lainnya melalui WA call center.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Pertanian
Republik Indonesia,



Andi Amran Sulaiman

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Wakil Menteri Pertanian RI;
3. Kepala Dinas Provinsi di seluruh Indonesia yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan; dan
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.